

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGABDIAN NOMOR: 137/LPPM-BAP/IV/2019

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. **Dra. Rosalia Indriyati Saptatiningsih, M.Si,** Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Yogyakarta, yang selanjutnya dalam perjanjian disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. **Dr.Sukadari,SE,SH,MM,** dosen pada Universitas PGRI Yogyakarta, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Kontrak Pengabdian Tahun Anggaran 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta dengan Universitas PGRI Yogyakarta Nomor: B/1435.11/L5/RA.00/2019, tanggal 15 April 2019 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama -sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatua perjanjian Kontrak dalam Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut

PASAL 1

PENUGASAN

- 1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan Hibah Pengabdian dari Kemenristekdikti tahun anggaran 2019
- 2) PIHAK KEDUA bertanggungjawa penuh atas pelaksanaan,administrasi dan keuangan atas pekerjaan yang dimaksud ayat 1)

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1) Untuk melaksanakan Penelitian yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No DIPA -042.06.1.401516/2019 tanggal 5 Desember 2018 ;

- 2) Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp. 47.500.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Limaratus Ribu Rupiah). Jumlah dana tersebut sudah termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh23, PPh21).
- 3) Dana penelitian disalurkan pembayarannya sesuai ketentuan berlaku yakni:
 - a. Jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini (Tahap 1) sebesar Rp. 33.250.000,-(Tiga Puluh Juta Duaratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Tahap 2 sebesar Rp. 14.250.000,-(Empat Belas Juta Duaratus lima Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Pengabdi diwajibkan menyerahkan bukti-bukti penggunaan dana pengabdian kepada LPPM Universitas PGRI Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.
 - c. Pengabdi diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable* serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 49 /PMK.02 / 2017.
 - d. Pengabdi wajib membayar pajak PPn, PPh21, dan PPh23 seperti ketentuan yang berlaku.

PASAL 3 LAPORAN

- 1) Pengabdi wajib membuat dan mengunggah laporan kemajuan paling lambat 6 September 2019.
- 2) Pengabdi diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan
 - a. Laporan akhir pelaksanaan Pengabdian dan semua kelengkapan administrasinya (catatan harian, SPTB dan buktinya, surat pernyataan penyerahan laporan dll dan berkas asli dikumpulkan di LPPM), pada tanggal 8 November 2019.
 - b. Capaian hasil, poster, artikel ilmiah, pada tanggal 8 November 2019.
- Pengabdi diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk: Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid "hard cover" dan soft copy dalam file PDF ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah ditulis:

Dibiayai oleh:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan ,Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No DIPA - 042.06.1.401516/2019 tanggal 5 Desember 2018

4) Laporan Hasil Pengabdian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII.

- 5) Pengabdi tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari Kepala LPPM Universitas PGRI Yogyakarta Yogyakarta.
- 6) Pengabdi diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal Ilmiah menyesesuaikan dengan janji luaran peneliti. Bukti luaran penelitian harus diserahkan ke LPPM.
- 7) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Pengabdian ini wajib mencantumkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti sebagai pemberi dana.
- 8) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4 MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Pelaksanaan dan hasil Pengabdian berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan jadwal penelitian yang terdapat di proposal Pengabdian serta kewajaran laporan keuangan yang dibuat.
 - a. Monitoring dan Evaluasi internal dilaksanakan oleh LPPM dan BPM dan dijadwalkan kemudian hari.
 - b. Monitoring dan Evaluasi Eksternal dan seminar hasil penelitian dijadwalkan oleh **DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti**.

PASAL 5 SANKSI

- 1) Dalam hal Pengabdi tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Keterangan Hibah Penelitian, maka Pengabdi wajib mengembalikan dana Pengabdi yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM Universitas PGRI Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara melalui LLDIKTI Wilayah V.
- 2) Apabila batas waktu Pengabdian habis, namun Pengabdi belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti** melalui LPPM dan LLDIKTI Wilayah V maka kepada Pengabdi akan dikenakan denda sebesar 1 (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Pengabdian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan L2DIKTI Wilayah V melalui LPPM Universitas PGRI Yogyakarta.
- 3) Apabila dikemudian hari Pengabdi dapat sanksi dari Universitas PGRI Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan pengabdian atau melanggar kode etik dosen, maka

- pengabdi harus menghentikan pengabdian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada kas negara melalui Kepala LPPM Universitas PGRI Yogyakarta.
- 4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul pengabdian dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidak jujuran serta etika kurang baik, maka pengabdian tersebut dinyatakan batal dan pengabdi wajib mengembalikan dana pengabdian yang telah diterimanya kepada LLDIKTI Wilayah V melalui Kepala LPPM Universitas PGRI Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- 5) Apabila pengabdi tidak melalukan ketentuan yang berlaku maka pengabdi dikenakan sanksi administrasi **tidak boleh mengajukan proposal pengabdian** dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut

PASAL 6 LAIN-LAIN

- 1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pengabdian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetaujauan dari DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti.
- 2) Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam penugasan ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Yogyakarta, 22 April 2019

PIHAK II

Dra. Rosalia Indrivati Saptatiningsih, M.Si.

NIP. 19590716 198702 2 001

PIHAK I

Dr.Sukadari,SE,SH,MMNIDN 001307502



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SURAT PERNYATAAN KETUA PENGABDI

Yang Bertanda Tanga	n di Bawah ini :	
Nama	Dr. Sukadari, SE, S	H., MM.
NIDN		
Pangkat/Golongan	15 Distriction of the state of	
Jabatan Fungsional	Lektor Kepala	
Dengan Ini Menyatak	kan bahwa penelitian saya de	engan judul :
Pengembangan Ri Taman Lansia	nticon Kamouna Ramah	Lansia melalui Pemberdayaan Well-Being di Kabupaten
Yang diusulkan da untuk tahun anggara dana lain. Bilamana dikemudi bersedia dituntut dan	lam skema pengabdian dan 2019 bersifat original dan hari ditemukan ketidal diproses sesuai dengan kete	Program Kemitraan Masyara kat (PKM) n belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumbe ksesuaian dengan pernyataan ini, maka sayarakat (PKM) entuan yang berlaku dan mengembalikan seluru
	ang sudah diterima ke kas No	uhnya dan dengan sebenar-benarnya.
Mengetahui	n ini dibuat dengan sesunggo	Yogyakarta, 22 April 2019 yang Menyatakan
Kepala LPPM Universitas F (Dra. Rosalia Indriy NIP. 19581202 199	vati S, M.Si.)	Pengabdi AADEBAPF790897877 6000 ENRAN RIBU RUPIAH (Vr. Sukadari, SE., SH, MM. NIDN. 0013075702